

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karena desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan aset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tataran pemerintahan desa yang ada di Indonesia, setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam membangun desa. Pemerintah telah melaksanakan program yang bertujuan untuk dapat dilaksanakan dalam membangun desanya.

Program ini disebut dengan program dana desa. Jumlah pencairan dari program dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 1 milyar per desa. Dengan jumlah ini, tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya. Hal ini sangat diperlukan, agar dana yang begitu besar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran pembangunan desa yang sudah disepakati baik oleh aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang dengan sukarela membantu untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa tersebut. Desa yang mandiri harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria desa mandiri yaitu dapat dilihat dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Potensi dan aset yang dimiliki oleh desa harus dikelola secara professional dan optimal dalam pemanfaatannya. Pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal.

Oleh karena itu dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Pradjudi (Adisasmita, 2011) mengatakan bahwa "Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu". Menurut Soekanto (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakkan sampai dengan proses terwujudnya tujuan". Kemudian menurut Hamalik (Adisasmita, 2011) mengemukakan bahwa "istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan". Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa.

Apabila salah satu tahap dalam rangkaian tersebut mengalami masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan aset Desa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada. Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing salah satunya Desa Pilohayanga Barat yang memiliki berbagai macam aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah pengelola aset Desa yang mengelola kekayaan milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Walaupun Desa Pilohayanga Barat sudah menjalankan Pengelolaan Aset Desa dengan mengikuti sistem pengelolaan aset terbaru, namun ternyata saat sudah dilapangan masih banyak perangkat desa atau tokoh yang diberi tanggung jawab yang belum menguasai dan memahami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, salah satunya adalah belum mampu melakukan penggalan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Pilohayanga Barat, karena masih ada perangkat Desa yang kurang memahami dengan baik tentang pengelolaan aset desa. Begitu juga dengan masyarakatnya yang masih bersikap apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam

pengembangan aset desa yang telah dipinjamkan kepada mereka oleh pihak pemerintah Desa Pilohayanga Barat. Untuk menciptakan dan mendukung pengelolaan aset desa yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Desa sebaiknya menciptakan kebijakan pengelolaan aset desa dalam mengembangkan system informasi manajemen yang handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, pemindahtanganan, mengajukan usul pengadaan, penghapusan aset desa melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa. Aset desa merupakan kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penhelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa Desa ini memiliki aset bergerak seperti Traktor, Perontok Jagung dan Pemangkas Rumput. Namun dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa ternyata masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perencanaan yang matang dalam menyusun dan merumuskan kebutuhan sesuai dengan ketersediaan aset yang dimiliki oleh desa untuk melaksanakan pembangunan di desa. Seperti masih ada kekayaan dan aset Desa Pilohayanga yang belum dibenahi atau diinventarisir bahkan belum disertifikatkan sehingga belum mampu dikelola dengan baik dan akan banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian pemanfaatan aset desa yang belum jelas dalam pencatatan terkait dengan biaya yang timbul atas kerusakan aset serta biaya masuk atas penggunaan aset tersebut oleh pihak lain. Selain itu ditemukan juga bahwa kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian, yang ditimbulkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan semua unsur yang berkepentingan di Desa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan terhadap aparatur perangkat desa dalam melakukan tertib administrasi pengelolaan aset desa. Seperti melakukan komunikasi dengan semua elemen yang berkepentingan di desa dan tokoh masyarakat agar dapat

melakukan kerjasama untuk mengetahui keseluruhan aset yang ada sehingga dapat diketahui secara jelas dan transparan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan mengangkat judul: Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Kurangnya transparansi pengelolaan aset bergerak
2. kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengawasan dan pengendalian atas aset
3. kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam kajian terkait dengan pengelolaan aset desa.

- b. Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan kepada pihak-pihak terlibat dalam pengelolaan aset desa.

c. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan ikut andil dalam pengelolaan aset desa.